



**PUTUSAN**

Nomor 527/Pdt.G/2024/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai Penggugat;

melawan

**Ridwan Maulana bin Enjang Maulana**, umur 2024 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kampung Sekekuda RT 003 RW 007 Nomor rumah C 19, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada tanggal 09 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 527/Pdt.G/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.527/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxx  
xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
0163/016/X/2018, tertanggal 29 Oktober 2019;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan  
dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan  
Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua  
Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas Kemudian sempat  
beberapa kali berpindah tempat kediaman dan terakhir tinggal di rumah  
kost yang terletak di sekitar Kelurahan Mekarwangi sampai akhirnya  
berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah  
melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (ba'da dhukul) dan telah  
dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Humairah  
Hadzhiyatul Mujahidah, lahir di xxxxxx 16 Juli 2019 saat ini anak tersebut  
ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa sejak awal hubungan rumah tangga antara Penggugat  
dengan Tergugat sudah tidak rukun dan baik-baik saja karena sering  
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :

- a. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen sehingga sering  
kali mengucapkan kata kasar berupa makian dan kata cerai kepada  
Penggugat bahkan Tergugat sering kali melakukan tindak kekerasan  
fisik yang menyebabkan lupa kepada Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering kali  
berjudi online dan menggunakan uang hasil pendapatan Tergugat  
untuk kepentingan perjudian Tergugat;
- c. Bahwa Tergugat ketika terjadi perselisihan dalam rumah  
tangga sering kali turun dari rumah kediaman tanpa seizin dan  
sepengetahuan Penggugat dalam jangka waktu 2 (dua) sampai 3  
(tiga) hari lamanya dan kembali kerumah kediaman dengan sesuka  
hati Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.527/Pdt.G/2024/PA.Mdo



d. Bahwa Tergugat tidak terbuka tentang uang hasil pendapatan dan hanya akan memberikan nafkah ketika di minta oleh Penggugat sehingga Tergugat sering kali lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan sering kali lalai bahkan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak semata wayang sehingga Penggugat sendiri yang berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan Penggugat dan anak semata wayang;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan April 2021 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas sehingga Penggugat merasa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama xxxxxx;

6. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya sampai dengan saat ini;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.527/Pdt.G/2024/PA.Mdo



3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; 0163/016/X/2018, tertanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Minahasa Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.;

**2. Bukti Saksi.**

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.527/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 2018;
- Penggugat dengan Tergugat, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Humairah Hadzhiyatul Mujahidah;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi ketidaktentraman;
- Bahwa sejak bulan April 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering kali berjudi online dan menggunakan uang hasil pendapatan Tergugat untuk kepentingan perjudian Tergugat sehingga sering kali mengucapkan kata kasar berupa makian dan kata cerai kepada Penggugat bahkan Tergugat sering kali melakukan tindak kekerasan fisik yang menyebabkan luka kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pukulan Tergugat, sehingga Penggugat pernah dijahit sebanyak 8 jahitan akibat pukulan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.527/Pdt.G/2024/PA.Mdo



- Bahwa Tergugat ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga sering kali turun dari rumah kediaman tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dalam jangka waktu;
- Bahwa Tergugat tidak terbuka tentang uang hasil pendapatan dan hanya akan memberikan nafkah ketika di minta oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 2018;
- Penggugat dengan Tergugat, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Humairah Hadzhiyatul Mujahidah;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi ketidaktentraman;
- Bahwa sejak bulan April 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering kali

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.527/Pdt.G/2024/PA.Mdo





berjudi online dan menggunakan uang hasil pendapatan Tergugat untuk kepentingan perjudian Tergugat sehingga sering kali mengucapkan kata kasar berupa makian dan kata cerai kepada Penggugat bahkan Tergugat sering kali melakukan tindak kekerasan fisik yang menyebabkan luka kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga sering kali turun dari rumah kediaman tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dalam jangka waktu;
- Bahwa Tergugat tidak terbuka tentang uang hasil pendapatan dan hanya akan memberikan nafkah ketika di minta oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata bahwa tidak

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.527/Pdt.G/2024/PA.Mdo



datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Dengan demikian maksud Pasal 145 ayat (1) RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak April Tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu bermain judi online, keluar rumah sampai jangka waktu sehari-hari serta tidak terbuka tentang uang hasil pendapatan sehingga diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena sampai akhir pemeriksaan dalam sidang Tergugat tidak pernah menghadap. Oleh karenanya menurut hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui atau tidak membantah dalil-dalil Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.527/Pdt.G/2024/PA.Mdo





Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa Asli foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Oktober 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi-saksi, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 Kedua orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 2018;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.527/Pdt.G/2024/PA.Mdo



- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Humairah Hadzhiyatul Mujahidah;
- Bahwa sejak bulan April 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering kali berjudi online dan menggunakan uang hasil pendapatan Tergugat untuk kepentingan perjudian Tergugat sehingga sering kali mengucapkan kata kasar berupa makian dan kata cerai kepada Penggugat bahkan Tergugat sering kali melakukan tindak kekerasan fisik yang menyebabkan lupa kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga sering kali turun dari rumah kediaman tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dalam jangka waktu;
- Bahwa Tergugat tidak terbuka tentang uang hasil pendapatan dan hanya akan memberikan nafkah ketika di minta oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan antara keduanya mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal dan ranjang selama 3 (tiga) Tahun lamanya dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.527/Pdt.G/2024/PA.Mdo



terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان  
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.527/Pdt.G/2024/PA.Mdo



*Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Kitab Ghayatulmaram, halaman 77 :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق**

*Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxxx adalah talak satu ba'in sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.527/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu );

Demikian diputuskan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Subardi Mooduto, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.**  
Panitera Sidang,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.527/Pdt.G/2024/PA.Mdo



**Drs. Subardi Mooduto, M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 96.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 261.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama xxxxxx

**Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.**

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.527/Pdt.G/2024/PA.Mdo